



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah Rp2.781.439.035.762,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Milyar

Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.106.571.076.138,00
b. Belanja Daerah	Rp2.781.439.035.762,00
Surplus/(Defisit)	-Rp674.867.959.624,00
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp674.867.959.624,00
2. Pengeluaran	Rp0,00
Pembiayaan Netto	Rp674.867.959.624,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 5

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.106.571.076.138,00 (Dua Triliun Seratus Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp214.500.706.083,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.645.846.920,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.496.258.045,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Milyar Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.358.601.118,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu

Seratus Delapan Belas Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.892.070.370.055,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.741.696.317.119,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.374.052.936,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.781.439.035.762,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.699.142.644.371,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp812.878.122.951,00 (Delapan Ratus Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp788.668.255.662,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.466.592.758,00 (Delapan Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.129.673.000,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp676.968.046.282,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.652.159.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.699.367.434,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp245.368.930.752,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp273.873.299.023,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp246.400.973,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.127.889.100,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp127.586.284.900,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp277.742.060.209,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.014.210.497,00 (Delapan Belas Milyar Empat Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.727.849.712,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp674.867.959.624,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp674.867.959.624,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp674.867.959.624,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - c. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar -Rp674.867.959.624,00 (Minus Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp674.867.959.624,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini pada keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENJABARAN APBD

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,




SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,




MUHAMMAD DARMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024: (5-98/2023)



KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	214.500.706.083,00
4.1.01	Pajak Daerah	51.645.846.920,00
4.1.02	Retribusi Daerah	128.496.258.045,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.358.601.118,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.892.070.370.055,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.741.696.317.119,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.374.052.936,00
	Jumlah Pendapatan	2.106.571.076.138,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.699.142.644.371,00
5.1.01	Belanja Pegawai	812.878.122.951,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.668.255.662,00
5.1.05	Belanja Hibah	80.466.592.758,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.129.673.000,00
5.2	BELANJA MODAL	676.968.046.282,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	29.652.159.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.699.367.434,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	245.368.930.752,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.873.299.023,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	246.400.973,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.127.889.100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	127.586.284.900,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.586.284.900,00
5.4	BELANJA TRANSFER	277.742.060.209,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.014.210.497,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.727.849.712,00
	Jumlah Belanja	2.781.439.035.762,00
	Total Surplus/(Defisit)	-674.867.959.624,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	674.867.959.624,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	674.867.959.624,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	674.867.959.624,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tanah Laut, 28 Desember 2023

Pj Bupati



SYAMSIR RAHMAN